

**PENGERTIAN FRASA *DIANGGAP SELALU* PADA RUMUSAN
PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rr. Alya Chintami Viradea

NIM. 175010107111042



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021





HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGERTIAN FRASA *DIANGGAP SELALU* PADA RUMUSAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG**

HUKUM PERDATA

Identitas Penulis

a. Nama : **Rr. Alya Chintami Viradea**

b. NIM : **175010107111042**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian : **5 bulan**

Disetujui pada tanggal : 31 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

NIP. 196111121986012001

NIP. 2016078507072001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGERTIAN FRASA *DIANGGAP SELALU* PADA RUMUSAN PASAL 1266 KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Oleh :

Rr. ALYA CHINTAMI VIRADEA

175010107111042

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 16 Juni 2021 dan disahkan pada tanggal: 30 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 196111121986012001

Pembimbing Pendamping



Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

NIP. 2016078507072001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

RINGKASAN

Rr. Alya Chintami Viradea, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2021, PENGERTIAN FRASA *DIANGGAP SELALU* PADA RUMUSAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn..

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata tentang syarat batal wanprestasi melalui melalui Pengadilan dalam suatu perjanjian timbal balik. Hal ini sering kali dinilai memberatkan dan tidak efisien oleh para pihak dalam suatu perjanjian timbal balik, karena jika harus menempuh jalur Pengadilan tentu akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Sehingga, sering kali dalam beberapa perjanjian timbal balik, para pihak ini sepakat untuk mengesampingkan aturan Pasal 1266 tersebut, termasuk Pasal 1267 KUH Perdata yang memberikan alternatif hak bagi pihak yang dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi. Kemudian, dalam Pengadilan pun Hakim juga memiliki perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Beberapa Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut memang boleh dikesampingkan atas dasar asas kebebasan berkontrak. Sementara, ada pula beberapa Hakim lainnya yang berpendapat bahwa pasal yang demikian ini tidak boleh dikesampingkan karena adanya adanya frasa "selalu dicantumkan" dalam rumusan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dari sini muncul persoalan apakah memang dengan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, para pihak dalam suatu perjanjian timbal balik ini, dapat memutus perjanjiannya secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaitu apa pengertian frasa 'dianggap selalu' pada rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sistematis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi otentik, dan interpretasi leksikal.

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni, frasa 'dianggap selalu' dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata memiliki arti senantiasa/secara terus menerus (selamanya) dicantumkan dalam suatu perjanjian yang bersifat timbal balik. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa konstruksi Pasal 1266 KUH Perdata tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku dalam setiap perjanjian yang sifatnya timbal balik, sehingga menurut pasal tersebut, wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam perjanjian timbal balik, baik ketika dicantumkan maupun tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kemudian terkait pemutusan perjanjiannya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, melainkan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dan harus melalui Pengadilan (perjanjian tersebut dapat dibatalkan). Oleh karena itu, jika para pihak ini menentukan lain, misalnya dengan klausul mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, maka klausula pengesampingan yang demikian harus dianggap tidak ada.

SUMMARY

Rr. Alya Chintami Viradea, Business Civil Law, Faculty of Law University of Brawijaya, April 2021, DEFINITION OF PHRASE "DIANGGAP SELALU" ON FORMULATION OF ARTICLE 1266 CODE OF CIVIL LAW, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn..

In this undergraduate thesis, the author brought up a problem concern on provision of Article 1266 Code of Civil Law about terms of default through Courts during reciprocal agreement. Such issues are often deemed incriminating and inefficient by the parties in reciprocal agreement, since it would take a long time and impose high cost if they ought to take litigation procedure. Accordingly, most of the time, in several reciprocal agreements, these parties agree to rule out the provision of Article 1266, including Article 1267 Code of Civil Law which provides alternative of rights to the injured part to sue the parties who conducted such default. Further, in Courts per se, the Judges also have different judgments over said issues. Several judges are in opinion that the Article is allowed to get ruled out in a view of principle of freedom of contract. Meanwhile, other judges are in opinion that the Article cannot be ruled out as it contains the phrase "selalu dicantumkan" in said article formulation. Based on these matters, it brings up a problem whether by ruling out the Article 1266 Code of Civil Law, the parties in reciprocal agreement, are able to unilaterally terminate the agreement without pursuing litigation procedure.

Based on the aforementioned description, this undergraduate thesis consists of formulation of problems i.e., what is the definition of phrase "dianggap selalu" on Article formulation 1266 Code of Civil Law?

The research in this undergraduate thesis used normative type of research by employing statutory approach and case approach as well as systematics approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author would be analyzed using methods of grammatical, authentic and lexical interpretations.

Based on the above-research method, the author thus obtaining an answers over the problems i.e., the phrase "dianggap selalu" in Article formulation 1266 Code of Civil Law has a definition of continuing/continuously (forever) included in reciprocal agreement. Accordingly, it can be said that construction of Article 1266 Code of Civil Law is a general provision applicable in every reciprocal agreement, hence, according to said article, a default is always deemed as terms of null in reciprocal agreement, both when it is included or excluded in agreement. In addition, regarding termination of agreement if default occurred, then the agreement is not null nor void, but the injured parties are allowed to sue termination of agreement and must take litigation procedure (the agreement can be null). Therefore, if these parties determined otherwise, for instance by clause of ruling out the existing provision in Article 1266 Code of Civil Law, then such clause of ruling out must be deemed absent.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. ORISINALITAS PENELITIAN	4
C. RUMUSAN MASALAH	9
D. TUJUAN PENELITIAN	9
E. MANFAAT PENELITIAN	9
F. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
6. Definisi Konseptual.....	14
BAB II (KAJIAN PUSTAKA)	15
A. KAJIAN UMUM MENGENAI PERIKATAN	15
1. Pengertian Perikatan.....	15
2. Sistem Hukum Perikatan.....	16
3. Sumber Hukum Perikatan.....	17
4. Macam-macam Perikatan.....	19
B. KAJIAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Hubungan Perikatan dan Perjanjian.....	26
3. Fungsi Perjanjian.....	26
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	27
5. Syarat Sah Perjanjian.....	27
6. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian.....	31
7. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	32
8. Prestasi dan Wanprestasi.....	36
9. Jenis-jenis Perjanjian.....	38

10.	Hapusnya Perikatan dan Berakhirnya Perjanjian	40
C.	KAJIAN UMUM MENGENAI PERIKATAN DENGAN SYARAT BATAL	43
BAB III (HASIL DAN PEMBAHASAN).....		46
A.	PENGERTIAN FRASA <i>DIANGGAP SELALU</i> PADA RUMUSAN PASAL 1266	
	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	46
BAB IV (PENUTUP).....		64
A.	KESIMPULAN.....	64
B.	SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Makna/Arti Kata 50

Tabel 3.2 Perbandingan Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dengan 1338 ayat (2) KUH Perdata 54

Tabel 3.3 Perbandingan Istilah-Istilah Dapat Dibatalkan/Pembatalan dengan Batal Demi Hukum/Kebatalan 55

Tabel 3.4 Perbedaan Dapat Dibatalkan/Pembatalan dengan Batal Demi Hukum/Kebatalan 59





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sumber Perikatan 19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	70
Lampiran 2.	SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	71
Lampiran 3.	SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI	73



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Beberapa tahun lamanya imperialisme yang dilakukan Belanda kepada Indonesia meninggalkan banyaknya jejak-jejak peninggalan tertentu, khususnya di bidang hukum perdata Belanda *Burgerlijk Wetboek* yang berlandaskan *code civil* yang berasal dari Perancis, lalu kemudian aturan perdata *Burgerlijk Wetboek* tersebut diberlakukan kembali di Indonesia. Maka dari itu, *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Indonesia sekarang sesungguhnya berasal dari *Burgerlijk Wetboek* Nederland yang mutatis mutandis diberlakukan juga di Indonesia pada ketika itu. Berlakunya itu didasarkan atas adanya asas konkordansi (*concordantie beginsele*) yang dinyatakan di dalam pasal 131 IS ayat (2) sub a.¹ Asas itu menjadi dasar bahwa hukum yang diberlakukan di negara jajahan pada saat itu (Indonesia), mengikuti hukum yang berlaku di negara penjajah (Belanda). Oleh karena itu, hukum yang mengatur tentang urusan perdata di Indonesia juga didasarkan dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berdasarkan Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* pada tanggal 30 April 1847.

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, dimana perikatan ini merupakan suatu hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya.² Pengaturan mengenai perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku Ke III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (*open system*) artinya hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihaknya, asalkan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.³ Mengenai sumber-sumber perikatan diatur dalam KUH Perdata khususnya dalam pasal 1233 KUH Perdata yakni perikatan bisa timbul baik bersumber dari perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau peristiwa dimana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah diperjanjikan diantaranya. R. Setiawan memiliki pendapat lain dalam mengartikan perjanjian. Menurutnya, perjanjian adalah peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya

¹ Asis Safioedin, *Beberapa Hal tentang Burgerlyk Wetboek*, Alumni, Bandung, 1973, hal 3.

² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 4.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. 21*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 13.

terhadap orang lain.

Umumnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang terdiri dari perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.⁴ Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.⁵ Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan salah satu pihaknya untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.⁶

Perjanjian obligatoir terbagi lagi menjadi beberapa jenis, salah satu contohnya yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada salah satu pihak saja, contohnya: perjanjian hibah dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sementara perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, contohnya: perjanjian jual beli.⁷

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan kausa yang halal). Konsekuensinya, apabila syarat subjektif ini dilanggar maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan melalui pengadilan dan terhadap perjanjiannya masih dianggap sah sampai adanya permintaan pembatalan. Sedangkan apabila melanggar syarat objektif, maka terhadap perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, artinya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada. Pelaksanaan perjanjian ini tentunya juga harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian.

Mengenai hapusnya perikatan memiliki makna yang berbeda dengan berakhirnya perjanjian. Apabila salah satu perikatan dalam perjanjian sudah terpenuhi, maka belum tentu seluruh perjanjian itu berakhir. Salah satu contohnya dalam perjanjian jual beli, ketika barang sudah dibayar maka perikatan pembayaran ini sudah hapus. Namun perjanjian tersebut belum berakhir, karena masih ada perikatan penyerahan barang di dalamnya. Maka dari itu, bila semua perikatan-perikatan dalam perjanjian telah hapus, maka dapat dimaknai berakhir pula perjanjian tersebut. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, salah satunya adalah karena berlakunya syarat batal.

Mengenai syarat batal perjanjian diatur dalam KUH Perdata khususnya pada

⁴ Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hal. 169.

⁵ **Ibid.**

⁶ **Ibid.**, hal. 171.

⁷ Herlien Budiono, **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 54.

Pasal 1265, 1266, dan 1267 KUH Perdata. Pasal 1265 KUH Perdata memberi makna bahwa:

- (1) Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
- (2) Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.⁸

Kemudian dalam pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan syarat batal, yang mengatakan bahwa:

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.⁹

Para pihak dalam perjanjian timbal balik sering sekali merasa bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 1266 KUH Perdata itu berat dan tidak efisien, karena menurut pasal tersebut jika dalam suatu perjanjian terpenuhi syarat batalnya karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut tidak secara otomatis batal demi hukum, karena pembatalan tersebut harus dimintakan terlebih dahulu melalui Pengadilan. Ketentuan yang demikian ini sering sekali dinilai memberatkan oleh para pihak, mengingat jika harus menempuh jalur Pengadilan tentu akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Sehingga sering kali dalam beberapa perjanjian, salah satunya dalam Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli (PPJB), para pihak ini sepakat untuk mengesampingkan aturan dalam Pasal 1266 termasuk Pasal 1267 KUH Perdata yang terkait dengan pilihan hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi melalui jalur Pengadilan.

Kemudian, dalam Pengadilan pun Hakim juga memiliki perbedaan pendapat

⁸ Pasal 1265 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

⁹ Pasal 1266 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

terkait hal tersebut. Beberapa Hakim ada yang berpendapat bahwa pasal tersebut memang boleh dikesampingkan atas dasar asas kebebasan berkontrak. Sementara ada beberapa Hakim juga yang berpendapat bahwa pasal yang demikian ini tidak boleh dikesampingkan karena adanya adanya frasa "selalu dicantumkan" dalam rumusan pasal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dari sini muncul persoalan apakah memang dengan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, para pihak dalam suatu perjanjian timbal balik ini, dapat memutus perjanjiannya secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil judul "**Pengertian Frasa *Dianggap Selalu* Pada Rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**"

B. ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan tahun penelitian	Rumusan masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan / Temuan
1	Adhisti Friska Paramita / Universitas Brawijaya	MAKNA KETENTUAN PASAL 1266 DAN 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK YANG DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIAL	1. Apa makna dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Apa implikasi yuridis atas pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum	Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang Pasal 1266 KUH Perdata. Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang pengertian dari frasa ' <i>dianggap selalu</i> ' dalam rumusan Pasal 1266 KUH	Pengertian frasa "dianggap selalu" dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata memiliki arti senantiasa disangka/diduga /dipandang atau disangka/diduga /dipandang secara terus-menerus (selamanya) dicantumkan dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik.

		(2019)	Perdata dalam perjanjian timbal balik yang tertuang dalam akta notariil?	Perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khususnya mengenai pencantuman syarat batal wanprestasi dalam suatu perjanjian.	Oleh karena itu, syarat batal wanprestasi dapat digolongkan ke dalam unsur naturalia, karena sifatnya yang melekat secara otomatis dalam suatu perjanjian timbal balik. Kemudian jika terjadi hal yang demikian pemutusan perjanjiannya ini tidak batal demi hukum, melainkan harus dimintakan melalui pengadilan.
2	Yulia Vera Momuat / Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tesis)	AKIBAT HUKUM PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN	1. Apakah akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap	Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang Pasal 1266 KUH Perdata. Perbedaan:	Baik dicantumkan maupun tidak dicantumkannya syarat batal wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata) dalam suatu perjanjian timbal-balik,

		<p>TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK AKTIF DALAM MELAKSANKAN PERJANJIAN (2014)</p>	<p>debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian?</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pengertian dari frasa '<i>dianggap selalu</i>' dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata khususnya mengenai pencantuman syarat batal wanprestasi dalam suatu perjanjian.</p>	<p>maka jika terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan (tidak batal demi hukum).</p>
3	<p>Oktavia Mega Rani / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Tesis)</p>	<p>PENGESAMPI NGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN (2015)</p>	<p>1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat pengadilan terhadap Pengesampi ngan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata?</p>	<p>Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang Pasal 1266 KUH Perdata dalam suatu putusan pengadilan. Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang pengertian dari frasa '<i>dianggap selalu</i>' dalam</p>	<p>Adanya perbedaan pendapat tersebut ternyata disebabkan karena tidak jelasnya (kabur) frasa "dianggap selalu" dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Pasal 1266 KUH</p>

				rumusan Pasal 1266 KUH Perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan membahas bagaimana yurisprudensi memaknai frasa tersebut.	Perdata ini melekat secara otomatis dalam perjanjian. Oleh karena itu, jika ada klausula dalam perjanjian yang mengesampingkan pasal ini, maka klausula tersebut dianggap tidak pernah ada.
4	Tri Mulyani / Universitas Islam Nusantara Bandung (Jurnal)	PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN BATALNYA SUATU PERJANJIAN DISEBABKAN OLEH WANPRESTASI (2016)	1. Bagaimana kedudukan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asas kebebasan berkontrak ? 2. Bagaimana praktik di pengadilan dalam memutuskan perkara	Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang kedudukan Pasal 1266 KUH Perdata dalam suatu perjanjian dan membahas tentang pencantuman syarat batal wanprestasi. Perbedaan: Penelitian ini membahas mengenai harus	Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dapat digolongkan menjadi unsur naturalia dalam perjanjian, karena sifatnya yang melekat secara otomatis dalam perjanjian, meskipun tidak diperjanjikan oleh para pihak.

			yang berkaitan dengan pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian jual beli?	atau tidaknya mencantumkan syarat batal wanprestasi dalam suatu perjanjian dan membahas bagaimana yurisprudensi memaknai frasa tersebut.	
5	Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L. / Universitas Udayana Denpasar (Jurnal)	AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN (2015)	1. Bagaimana analisis syarat pembatalan perjanjian yang diatur dalam KUH Per? 2. Bagaimana akibat hukumnya apabila perjanjian dibatalkan?	Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang syarat pembatalan perjanjian menurut KUH Perdata Perbedaan: Penelitian ini membahas mengenai wanprestasi sebagai syarat yang dapat membatalkan perjanjian dan membahas tentang harus atau tidaknya	Baik dicantumkan maupun tidak dicantumkannya syarat batal wanprestasi dalam suatu perjanjian timbal-balik, maka jika terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (tidak batal demi hukum) dan pembatalan tersebut harus dimintakan melalui pengadilan.

				mencantumkan syarat batal wanprestasi tersebut dalam suatu perjanjian.
--	--	--	--	--

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka peneliti ingin mengkaji tentang kewajiban pencantuman syarat batal wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Adapun rumusan masalah yang diambil peneliti berdasarkan latar belakang di atas adalah:

Apa pengertian frasa *dianggap selalu* pada rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengertian frasa *dianggap selalu* pada rumusan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, serta memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi bahan-bahan penelitian serta pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perdata bisnis.

2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu dapat dijadikan informasi dan pengetahuan bagi para pihak dalam perjanjian dan praktisi hukum khususnya Notaris.

a. Para pihak dalam Perjanjian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap para pihak dalam perjanjian sehingga dapat mengetahui mengenai wajib atau tidaknya pencantuman syarat batal

dalam perjanjian andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.

b. Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap praktisi hukum (khususnya Notaris) mengenai pengertian frasa 'dianggap selalu' dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata, serta wajib atau tidaknya pencantuman syarat batal dalam perjanjian andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni penelitian hukum normatif karena merujuk kepada peraturan perundang-undangan, literatur, serta doktrin yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan terkait dalam skripsi ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Dalam penelitian hukum normatif ini, dilakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, termasuk pula bahan non hukum yang relevan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis serta diuraikan menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dalam hal ini, peneliti mengambil aturan dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang merupakan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian menafsirkan suatu frasa dari isi kalimat pasal tersebut, untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam uraian pembahasan yang sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian hukum, menurut Peter Mahmud, penelitian hukum mengenal beberapa jenis pendekatan penelitian.¹¹ Pendekatan penelitian digunakan untuk menjawab isu hukum atau permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 35.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 133 (Selanjutnya disebut dengan Peter Mahmud Marzuki II).

ini adalah:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan sebagai pijakan dalam menelaah isu hukum yang sedang diteliti, dan juga dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengambil putusan. Dalam hal ini peneliti mengambil Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1566 K/Pdt/2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda Nomor 61/PDT/2016/PT.SMR khususnya dalam eksepsi terdugut.

c. Pendekatan Sistematis;

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menguraikan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Pendekatan ini meninjau susunan Pasal 1266 KUH Perdata dengan pasal-pasal lainnya yang berhubungan, dalam undang-undang yang sama. Salah satunya dengan Pasal 1446 KUH Perdata terkait istilah batal demi hukum dengan dapat dibatalkan.

Dalam hal ini, peneliti juga mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menguraikan tentang pengertian kata demi kata, frasa 'dianggap selalu' dalam ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terkait pencantuman syarat batal wanprestasi dalam suatu perjanjian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat

otoritatif.¹² Bahan-bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tepatnya pada Pasal 1266.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah berupa literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, seperti artikel ilmiah, buku-buku ilmu hukum, web, dan pendapat ahli hukum (doktrin), jurnal penelitian khususnya yang dapat menunjang bahan hukum primer. Selain itu, peneliti juga menggunakan yurisprudensi yang relevan guna mendukung argumentasi peneliti.

Yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1566 K/Pdt/2014; dan
- b. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda Nomor 61/PDT/2016/PT.SMR.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk membantu proses penelitian, maka peneliti menggunakan teknik penelusuran Studi Kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi terkait maupun penelusuran melalui internet. Studi Kepustakaan adalah suatu prosedur penelusuran dengan cara pertama membaca, kedua memahami, dan terakhir mengutip sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan non hukum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan

¹² Peter Mahmud Marzuk II, *Op.cit.*, hal. 181.

berupa buku-buku ilmu hukum, web, pendapat ahli hukum (doktrin), jurnal penelitian jurnal hukum, serta artikel ilmiah online.

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya (*online*) dan di Perpustakaan Umum Kota Malang Jawa Timur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum merupakan kegiatan untuk mengadakan strukturisasi, sistematisasi, dan mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul.¹³ Pengolahan bahan hukum menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menggunakan interpretasi/penafsiran gramatikal, interpretasi otentik,¹⁴ dan interpretasi leksikal.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan cara penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.¹⁵ Melalui interpretasi gramatikal akan diperoleh makna kata atau frasa yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Interpretasi gramatikal ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menafsirkan frasa 'dianggap selalu' dalam rumusan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan berpedoman pada arti kata menurut tata bahasa yang tumbuh berkembang dan dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari.

b. Interpretasi Otentik

Interpretasi otentik merupakan penafsiran berdasarkan kepastian arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Interpretasi ini dimaksudkan sebagai penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹³ Adhisti Friska Paramita, Tesis: "Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan dalam Akta Notariil", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hal. 21.

¹⁴ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Alumni, Bandung, 2006, hal. 152.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 14.

¹⁶ Adhisti Friska Paramita, **Loc.cit.**

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki II, **Op.cit.**, hal. 147.

c. Interpretasi Lexikal

Interpretasi leksikal merupakan metode penafsiran menggunakan asas penafsiran hukum seperti asas *lex superior derogat legi inferior*, asas *lex posterior derogat legi priori*, dan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu Pasal 1265 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat batal sebagai pasal yang bersifat umum dan Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat batal khusus wanprestasi sebagai pasal yang bersifat khusus. Kemudian antara Pasal 1338 ayat (2) sebagai pasal yang bersifat umum dengan Pasal 1266 KUH Perdata yang bersifat khusus, terkait pemutusan perjanjian perjanjian.

6. Definisi Konseptual

PENGERTIAN: Gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran atau pemahaman.¹⁸

FRASA: Suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih baik dalam sebuah pola dasar kalimat ataupun tidak.¹⁹

PERJANJIAN / PERSETUJUAN (*Overeenkomst*): Istilah *Overeenkomst* yang diterjemahkan menjadi perjanjian dinilai lebih tepat jika dibandingkan dengan menggunakan istilah persetujuan, karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu persetujuan itu memang harus ada dalam sebuah perjanjian supaya dapat dikatakan sah.

PERJANJIAN TIMBAL-BALIK: Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada masing-masing pihak.²⁰ Misalnya: perjanjian jual beli atau perjanjian kerja sama.

¹⁸ Ebta Setiawan, 2012, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), <https://kbbi.web.id/pengertian>, (8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB).

¹⁹ Wini Tardini dan Sulistyawati, **Sintaksis Bahasa Indonesia**, UHAMKA Press, Jakarta, 2019, hal. 22.

²⁰ Herlien Budiono, **Op.cit.**, hal. 54-55.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM MENGENAI PERIKATAN

1. Pengertian Perikatan

Perikatan dalam istilah Belanda disebut *verbinten* merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak dalam ruang lingkup harta kekayaan, dimana pihak yang satu (debitur) berkewajiban memenuhi suatu prestasi sebagai kewajibannya dan pihak lain (kreditur) berhak untuk menuntut suatu prestasi tersebut agar dipenuhi.²¹ Menurut Subekti, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu (si berpiutang atau kreditur) memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain (si berutang atau debitur) memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan demikian, dalam setiap perikatan pasti terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak lainnya.²² Oleh karena hubungan yang dimiliki antara debitur dengan kreditur termasuk hubungan hukum, maka hak kreditur itu dijamin oleh hukum dalam hal ini Undang-Undang.

Mengenai perikatan, diatur dalam Buku ke III KUH Perdata. Namun meski demikian, Buku III KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan itu sendiri. Pemahaman mengenai perikatan sering didasarkan atas doktrin (ilmu pengetahuan).²³ Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian yang ada, maka unsur-unsur dari suatu perikatan terdiri dari adanya hubungan hukum, dalam lapangan harta kekayaan, para pihak, dan prestasi. Unsur-unsur tersebut untuk menegaskan bahwa hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan "kewajiban" pada pihak lainnya dalam suatu hubungan yang terjadi di masyarakat, yang apabila ada salah satu pihak tersebut ada yang melanggar hubungan itu, maka hukum dapat memaksakan supaya hubungan tersebut dilaksanakan.²⁴

Tidak semua hubungan yang ada dalam masyarakat termasuk ke dalam hubungan hukum. Contohnya janji untuk pergi bersama ke suatu tempat. Janji yang demikian tidak dapat disebut sebagai perikatan karena hubungan yang terjadi diantara mereka adalah tergolong dalam lapangan "moral" (bukan hukum). Untuk menilai sesuatu dapat dikatakan sebagai hubungan hukum atau tidak, maka

²¹ Zainul Bahry, **Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik**, Angkasa, Bandung, 1993, hal. 354.

²² Riduan Syahreni, **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 2009, hal. 194.

²³ I Ketut Oka Setiawan, **Hukum Perikatan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 2.

²⁴ **Ibid.**

terdapat ukuran atau kriteria tertentu. Dahulu yang menjadi kriteria hubungan hukum itu salah satunya adalah dapat dinilai dengan uang, namun saat ini kriteria tersebut telah ditinggalkan karena dalam lingkungan masyarakat juga terdapat hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam hal tersebut, apabila pelanggarnya tidak diberi sanksi maka dapat dikatakan tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat itu. Hal ini dinilai bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yaitu tercapainya rasa keadilan. Maka dari itu, hubungan hukum merupakan suatu perikatan apabila memuat kriteria:

- a) Dapat dinilai dengan uang; dan/atau
- b) Adanya rasa keadilan.²⁵

2. Sistem Hukum Perikatan

Berbeda dengan Buku II KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum Benda yang mempunyai sistem tertutup, Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata yang memiliki sistem terbuka. Buku III KUH Perdata memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (dalam hal ini perjanjian) dengan siapa saja dan berisi apa saja, asal perikatan (perjanjian) itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Inilah yang disebut bahwa Hukum Perikatan dalam Buku III KUH Perdata sebagai hukum pelengkap/*optional law (aanvullend recht)*. Maka dari itu karena memiliki sistem yang terbuka tersebut, pasal-pasal yang ada dalam Buku III KUH Perdata khususnya yang mengatur tentang perjanjian, boleh disingkirkan manakala para pihak yang membuat janji tersebut menghendaki. Para pihak tersebut diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka buat. Meskipun tidak menutup kemungkinan, ada pula beberapa ketentuan dalam Buku III KUH Perdata khususnya yang mengatur tentang hukum perikatan ini, jika dilihat dari klausulnya bersifat memaksa (*dwingen recht*).

Apabila para pihak tersebut tidak mengatur sendiri kemauannya dalam suatu perjanjian yang mereka buat, maka berarti bahwa mereka akan tunduk kepada Undang-Undang. Contohnya dalam suatu perjanjian jual-beli, para pihak hanya menetapkan soal barang dan harga, sedangkan untuk hal-hal lainnya seperti cara pembayaran, biaya antar, tempat penyerahan, dan lain-lainnya tidak dituangkan dalam perjanjiannya, maka terhadap hal-hal lainnya tersebut berlaku

²⁵ Ibid, hal. 3.

ketentuan yang ada dalam Buku III KUH Perdata.

Sistem yang terbuka ini merupakan adaptasi dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yakni:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."²⁶

Menurut Subekti, kata "semua" dalam rumusan pasal tersebut dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan kemudian perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.²⁷ Dengan demikian, dalam suatu perjanjian para pihak boleh untuk membuat undang-undang bagi mereka sendiri. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, jika menurut hukum semestinya risiko terhadap objek perjanjian yang sudah ditentukan itu dipikul oleh pembeli sejak perjanjian itu telah disepakati meskipun objek tersebut belum diserahkan. Namun, apabila para pihak menghendaki lain, maka berdasarkan sistem terbuka yang dimiliki Buku III KUH Perdata, hal tersebut diperbolehkan.

Dalam hukum perikatan berlaku asas konsensualisme yang berarti suatu perikatan itu lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Oleh sebab itu, suatu perjanjian itu sudah sah apabila para pihaknya sudah sepakat tentang hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas tertentu. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, para pihak telah menyepakati hal-hal pokok seperti barang dan harga. Maka itu berarti suatu perikatan jual-beli itu telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan tersebut, meskipun harga belum dibayarkan dan barang tersebut belum diserahkan. Ada beberapa pengecualian terhadap berlakunya asas konsensualisme ini, contohnya dalam perjanjian formal seperti perjanjian kawin yang harus dibuat menggunakan akta notaris, perjanjian riil seperti perjanjian penitipan barang, dan lain-lainnya.

3. Sumber Hukum Perikatan

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang."²⁸

Dari pasal tersebut, dapat disebutkan bahwa sumber perikatan ada dua yaitu:

²⁶ Pasal 1338 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

²⁷ Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 14.

²⁸ Pasal 1233 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

- a) Perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian; dan
- b) Perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Berdasarkan hal itu, maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian dapat melahirkan sebuah perikatan atau dapat disebut bahwa perjanjian itu merupakan salah satu sumber perikatan diantara sumber-sumber yang lain.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUH Perdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUH Perdata.²⁹

Perikatan yang bersumber Undang-Undang, menurut Pasal 1352 KUH Perdata, dibedakan atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*) dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan manusia, yang menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi, atas:³⁰

- a) Perbuatan halal atau yang menurut hukum (*Rechtmatige daad*)

Bentuk perikatan ini dapat dijumpai dalam Pasal 1354 KUH Perdata bahwa:

"Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu..."³¹

Perikatan yang demikian ini disebut *zaakwaarneming*.

- b) Perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)

Bentuk perikatan yang demikian ini diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.³²


²⁹ Subekti, *Loc.cit.*

³⁰ *Ibid*, hal. 202.

³¹ Pasal 1354 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

³² Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Gambar 2.1.
Sumber Perikatan



Sumber: <http://www.erwinedwar.com/2017/12/hukum-perikatan.html>

4. Macam-macam Perikatan

a. Perikatan Murni (Bersahaja)

Menurut Subekti, perikatan murni adalah perikatan dimana masing-masing pihak dalam perikatan tersebut hanya terdiri atas satu orang saja, sesuatu yang dituntut juga berupa satu hal saja, dan pemenuhan tuntutan atas sesuatu tersebut dapat dilakukan seketika.³³

b. Perikatan Bersyarat

Mengenai perikatan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 1253 KUH Perdata:

Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.³⁴

Kata "syarat" dalam kalimat pasal tersebut diartikan sebagai suatu

³³ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit*, hal. 7.

³⁴ Pasal 1253 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

“peristiwa” yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka ada dua macam perikatan bersyarat, yaitu:

a) Perikatan Bersyarat Tangguh

Perikatan bersyarat tangguh merupakan perikatan yang lahir ketika peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Contoh: si A berjanji akan menyewakan rumahnya kepada si B, apabila si A jadi dipindahtugaskan ke luar Pulau Jawa.

b) Perikatan Bersyarat Batal

Perikatan bersyarat batal adalah perikatan yang sudah ada/lahir, namun perikatan ini malah berakhir atau dibatalkan bila peristiwa yang dimaksud terjadi sebagai suatu *conditional clause*.³⁵ Contoh: si A menyewakan rumahnya kepada si B, namun dengan ketentuan bahwa perikatan mereka akan berakhir jika si C (anak dari si A) sudah kembali ke Indonesia. Maka dari itu, perikatan (persewaan) mereka akan berakhir secara otomatis ketika si C telah kembali ke Indonesia.

Undang-Undang menentukan syarat-syarat apa saja yang tidak boleh dicantumkan para pihak dalam suatu perjanjiannya. Apabila dilanggar, maka perikatan tersebut menjadi batal. Syarat yang diperjanjikan juga harus masuk akal (tidak boleh mensyaratkan suatu peristiwa yang tidak mungkin terlaksana, seperti: si A berjanji akan menghadiahkan rumah kepada si B, jika si B berhasil mengambil bintang dari langit). Selain harus sesuai dengan Undang-Undang, syarat yang diperjanjikan juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh syarat yang melanggar Undang-Undang adalah si A berjanji akan memberikan si B komisi sebesar 20% dari barang dagangannya (narkoba). Pencantuman klausula syarat, baik syarat batal atau syarat tangguh dalam suatu perikatan akan memiliki dampak/akibat hukum yang berbeda terhadap masing-masing perikatan tersebut.

c. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan Ketetapan Waktu diatur dalam Pasal 1268 KUH Perdata:

“Suatu perikatan dengan ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya.”³⁶

Berbeda dengan perikatan bersyarat yang digantungkan pada sesuatu yang

³⁵ Sarikun, Disertasi: “Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW Yang Berbasis Nilai Keadilan”, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020, hal. 10.

³⁶ Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

masih belum tentu terjadi, perikatan dengan ketetapan waktu digantungkan pada suatu peristiwa yang telah pasti terjadi, namun pelaksanaannya yang ditangguhkan. Contohnya: si A akan menjual hewan ternaknya (kambing), apabila kambing tersebut sudah beranak atau contoh lainnya, si B akan menjual rumahnya apabila ia meninggal. Perikatan seperti yang dilakukan si B tersebut tampak seperti perikatan bersyarat, namun contoh perikatan yang demikian itu tergolong perikatan dengan ketetapan waktu karena kematian seseorang merupakan suatu hal yang pasti, namun kapan hal itu akan terjadi memang tidak dapat diketahui.

Dalam jenis perikatan ini, kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba. Ketetapan waktu yang demikian hanya dibuat untuk kepentingan kreditur Pasal 1264 jo. Pasal 1270 KUH Perdata).³⁷

Ketetapan waktu yang ditentukan Undang-Undang terbagi menjadi dua:³⁸

a) *Terme de droit*

Ketetapan waktu dalam jangka waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan, yang mana kepada seseorang yang beriktikad baik dan berdasarkan atas hak yang sah memperoleh hak atau benda tak bergerak karena lampau waktu selama 20 tahun (Pasal 1963 KUH Perdata).

b) *Terme de grace*

Ketetapan waktu yang diberikan kreditur atau Hakim kepada debitur untuk masih dapat memenuhi perikatannya (ketetapan waktu yang bertujuan untuk mengampuni debitur dari wanprestasi). Contohnya: dalam perjanjian timbal balik dengan syarat batal, dalam kondisi demikian Hakim dapat memberikan jangka waktu satu bulan lagi kepada debitur untuk memenuhi prestasinya.

d. Perikatan Manasuka

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata:

Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain.³⁹

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal. 10.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pasal 1272 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Menurut Pasal 1273 KUH Perdata, debitur (si berutang) memiliki hak untuk memilih, apabila hak ini tidak secara tegas diberikan kepada pihak kreditur (si berpiutang). Contoh si A (kreditur) mempunyai tagihan uang kepada si B yang sudah lama tidak dibayar oleh B. Lalu si A mengadakan perjanjian dengan si B, bahwa A akan membebaskan B dari hutangnya apabila si B mau menyerahkan mobil atau motor miliknya.

e. Perikatan Tanggung-Menanggung (Tanggung Renteng)

Perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng merupakan perikatan yang di salah satu pihaknya terdapat beberapa orang. Menurut Pasal 1280 KUH Perdata, perikatan tanggung renteng terbagi menjadi dua:⁴⁰

a) Perikatan tanggung renteng aktif

Perikatan yang pihak debiturnya terdiri atas beberapa orang.

Perikatan jenis ini yang lazim terjadi di masyarakat.

b) Perikatan tanggung renteng pasif

Perikatan yang pihak krediturnya terdiri atas beberapa orang.

Ada suatu aturan dalam hukum perjanjian bahwa tidak ada suatu perikatan dianggap tanggung renteng, kecuali hal itu dinyatakan secara tegas dalam perjanjiannya, ataupun ditetapkan oleh Undang-Undang. Contoh si A, B, dan C sama-sama meminjam uang sejumlah Rp 300.000,- kepada D, maka terhadap masing-masing dari mereka (A, B, dan C) D hanya dapat menagih sebesar Rp 100.000,-, kecuali sudah diperjanjikan diantara mereka berempat bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh hutang yaitu sebesar Rp 300.000,-.

f. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi ini berkenaan dengan soal peristiwanya. Contoh: perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang (seperti hasil bumi adalah contoh perikatan yang dapat dibagi atau menyerahkan seekor kuda adalah contoh perikatan yang tidak dapat dibagi).

Perikatan jenis ini baru mempunyai arti apabila perikatan itu terdiri atas lebih dari seorang debitur. Sehingga, apabila dalam suatu perikatan hanya terdapat satu orang debitur maka perikatan tersebut harus dianggap tidak dapat dibagi, walaupun prestasinya dapat dibagi. Pasal 1390 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang debitur tidak dapat memaksakan krediturnya

⁴⁰ Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

untuk menerima pembayaran sebagian dari utangnya, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi.

Akibat hukum dari perikatan jenis ini adalah:⁴¹

a) Perikatan yang tidak dapat dibagi

Akibat hukum perikatan yang tidak dapat dibagi adalah tiap-tiap kreditur berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitur, sementara masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya dengan arti bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari satu kali.

b) Perikatan yang dapat dibagi

Akibat hukum perikatan yang dapat dibagi adalah tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbalan dari prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya.

Persamaan perikatan jenis ini dengan perikatan tanggung-menanggung/tanggung renteng (walaupun prestasi dapat dibagi) yaitu tiap kreditur berhak menuntut dari masing-masing debitur untuk memenuhi seluruh hutangnya. Perbedaannya, perikatan yang tidak dapat dibagi menyangkut soal prestasinya itu sendiri, sementara perikatan tanggung-menanggung/tanggung renteng adalah mengenai orang-orangnya yang berutang atau berpiutang.⁴²

g. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu ketentuan jaminan pelaksanaan dari suatu perikatan, dimana salah satu pihak dalam perikatan tersebut diwajibkan untuk melakukan sesuatu andaikata perikatannya itu tidak dipenuhi (Pasal 1304 KUH Perdata). Menurut Subekti, penetapan hukuman ini ditujukan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh salah satu pihak (kreditur), atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian yang dilakukan oleh debitur.⁴³ Contoh: Untuk membebaskan kreditur dari besarnya kerugian yang dideritanya, maka si debitur dan kreditur sepakat untuk memberikan denda sejumlah uang tertentu per bulan untuk setiap keterlambatan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pemberian ancaman hukuman dalam

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal. 14.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Subekti, *Op.cit.*, hal. 11.

suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1304 KUH Perdata ini adalah:⁴⁴

- a) Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi; dan
- b) Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu, apabila terjadi wanprestasi dan menghindari pertengkaran tentang hal itu.

Menurut Pasal 1309 KUH Perdata, apabila hukuman atau denda yang dikenakan dalam suatu perjanjiannya terlalu berat, maka Hakim memiliki wewenang dari Undang-Undang untuk mengurangi atau meringankan hukuman tersebut, dengan ketentuan perjanjian itu sebagian telah dipenuhi.

Namun, apabila pemenuhan perjanjian itu sama sekali belum terlaksana, sedangkan Hakim menilai hukuman itu terlampau berat, maka Hakim dapat menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan segala perjanjian itu dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut Subekti, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan kepada Hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai melanggar kepatutan dan keadilan.⁴⁵

B. KAJIAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁶

Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata bab II sementara ketentuan khusus mengenai perjanjian diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII KUH Perdata. Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana istilah *Overeenkomst* tercakup pula di dalamnya. *Verbentenis* diterjemahkan sebagai perikatan, perutangan dan perjanjian.

Sedangkan *Overeenkomst* diterjemahkan sebagai perjanjian dan persetujuan.⁴⁷ Ketentuan-ketentuan umum mengenai terjadinya dan hapusnya perikatan berada

⁴⁴ I Ketut Oka Setiawan, **Op.cit**, hal. 15.

⁴⁵ Subekti, **Op.cit**, hal. 12.

⁴⁶ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 1.

⁴⁷ Handri Raharjo, **Op.cit**, hal. 41.

pada bab I dan bab IV KUH Perdata juga berhubungan dengan perikatan yang terjadi karena perjanjian.

Mengenai penerjemahan istilah *Overeenkomst* menjadi persetujuan menimbulkan beberapa tanggapan dari para ahli hukum. Alasannya, jika istilah *Overeenkomst* diterjemahkan menjadi persetujuan maka akan terasa janggal, karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu persetujuan itu memang harus ada dalam sebuah perjanjian supaya dapat dikatakan sah. Sehingga, penggunaan istilah perjanjian dinilai lebih tepat jika dibandingkan dengan menggunakan istilah persetujuan.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lainnya. Menurut teori lama disebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.⁴⁸ Sedangkan menurut teori baru (dikemukakan oleh Van Dune), perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁹ Ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yakni: tahap *procontractual* (adanya penawaran dan penerimaan); tahap *contractual* (adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak); dan tahap *postcontractual* (pelaksanaan perjanjian).

Para ahli sarjana juga mempunyai masing-masing pendapat untuk memahami istilah perjanjian ini, diantaranya:

a. Abdul Kadir Muhammad

Menurutnya perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.⁵⁰

b. Subekti

Menurutnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sementara perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

⁴⁸ Salim H.S., **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 25.

⁴⁹ **Ibid**, hal. 26.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 2004, hal. 6.

Dari pengertian-pengertian perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian minimal harus terdiri dari dua pihak dimana keduanya saling bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.

2. Hubungan Perikatan dan Perjanjian

Hubungan diatara keduanya adalah perjanjian dapat melahirkan sebuah perikatan. Jadi perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan diantara sumber-sumber yang lain. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, menyebutkan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”⁵¹.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUH Perdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUH Perdata.⁵²

Perikatan yang bersumber undang-undang, menurut Pasal 1352 KUH Perdata, dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*).⁵³

Sementara perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian.

3. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dari segi yuridis yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kepastian hukum yang dimaksud adalah diantaranya: mengatur hak dan kewajiban para pihak, mengamankan transaksi para pihak, dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian, suatu perjanjian sangatlah penting, karena paling tidak dari sebuah perjanjian dapat diketahui:

- 1) Perikatan apa yang dilakukan, kapan dan di mana perjanjian tersebut dilaksanakan;

⁵¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 201.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*, hal. 202.

- 2) Para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian;
- 3) Hak dan kewajiban para pihak termasuk apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
- 4) Syarat-syarat berlakunya perjanjian;
- 5) Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila ada sengketa diantara para pihak;
- 6) Kapan berakhirnya perjanjian atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian;
- 7) Sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah telah dilaksanakan atau belum kewajiban/prestasinya atau malah bisa jadi telah melakukan wanprestasi
- 8) Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak termasuk apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan perjanjian dimaksud.

4. Unsur-unsur Perjanjian

1) Unsur *Essensialia*

Unsur yang harus ada dalam perjanjian. Unsur *essensialia* adalah bagian terpenting dalam suatu perjanjian. Contoh: dalam perjanjian jual-beli, unsur *essensialia* yang terkandung adalah barang dan harga.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur yang melekat dalam suatu perjanjian dan telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian dimaksud, maka undang-undang yang mengaturnya. Contoh: dalam KUH Perdata tidak boleh menjual barang-barang yang cacat. Meskipun hal ini tidak diatur dalam perjanjian yang bersangkutan, namun unsur ini melekat pada perjanjian tersebut. Penjual dilarang untuk menjual barang-barang yang cacat tersembunyi.

3) Unsur *Accidentalialia*

Unsur yang nanti ada dan mengikat para pihak yang memperjanjikannya. Unsur ini ditambahkan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian, yang juga tidak diatur dalam undang-undang. Contoh dalam perjanjian hutang-piutang, apabila debitur terlambat membayar hutangnya, maka akan dikenakan denda sebesar 5% perbulan.

5. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni:

1) Syarat subjektif, yang terdiri dari:

a) Kesepakatan (Pasal 1321 sampai 1328 KUH Perdata)

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau persamaan kehendak antara pihak satu dengan yang lainnya tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan (*dwang*, *dwaling*, dan *bedrog*). Ketiganya tersebut merupakan unsur cacat kehendak.⁵⁴

a. Paksaan/*dwang* (Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUH Perdata)

Paksaan berarti telah dipengaruhi oleh orang lain, bukan merupakan kehendaknya sendiri. Paksaan ini terjadi bila perbuatan yang demikian dapat menimbulkan ketakutan terhadap seseorang yang berpikiran sehat atau paksaan ini bisa berupa ancaman bagi seseorang atau kekayaan milik seseorang. Oleh karena itu, pengertian paksaan merupakan kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang menurut hukum dapat menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga orang tersebut membuat perjanjian.⁵⁵

b. Kekhilafan/*dwaling* (Pasal 1322 KUH Perdata)

Pasal 1322 KUH Perdata:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.⁵⁶

Kekhilafan terjadi jika pernyataan sesuai dengan kemauan, namun kemauan tersebut didasarkan atas kekeliruan mengenai objek perjanjian/hakikat barangnya (*error in substantia*) dan subjek perjanjian/orangnya (*error in persona*). Kekeliruan mengenai objek misalnya si A membeli lukisan 'malam berbintang' Van Gogh, namun ternyata ketika si A sampai di rumah, si A baru sadar bahwa ternyata lukisan malam berbintang tadi merupakan lukisan tiruan. Bukan lukisan asli milik Van Gogh. Sedangkan kekeliruan mengenai subjek misalnya, si A membuat perjanjian dengan artis ternama, tetapi kemudian

⁵⁴ Handri Raharjo, **Op.cit.**, hal. 49-51.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, **Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga**, PT Citra Aditya, Bandung, 2015, hal. 101.

⁵⁶ Pasal 1322 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

perjanjian tersebut dibuat dengan artis tidak terkenal hanya karena orang tersebut memiliki nama yang sama.⁵⁷

c. Penipuan/*bedrog* (Pasal 1328 KUHP erdata)

Penipuan biasanya dilakukan dengan cara salah satu pihak sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan asli/faktanya. Penipuan biasanya disertai dengan akal cerdas, tipu muslihat supaya pihak lain memberikan persetujuannya.⁵⁸

Mengenai penipuan (*bedrog*), dinyatakan dalam Pasal 1328 KUH

Perdata:

Merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.⁵⁹

b) Kecakapan (Pasal 1330 sampai 1331 KUH Perdata)

Dalam suatu perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya semua orang cakap bertindak menurut hukum, kecuali orang-orang yang telah disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin;
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan, yaitu orang dungu (*onnozelheid*), orang gila, orang yang mata gelap/*razernij* (pemabuk, pematat, dan lain-lain), orang boros (melalui putusan hakim dan diberi wakil menurut Undang-Undang, yang disebut pengampu/*curator*, sedangkan pengampuannya disebut *curatele*);⁶⁰
- c. Wanita yang bersuami;

Dikarenakan seorang wanita yang bersuami dan akan membuat perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 KUH Perdata.

Namun ketentuan ini telah dihapus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung

⁵⁷ Ridwan Khairandy, **Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama**, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 221.

⁵⁸ Subekti, **Op.cit.**, hal. 24.

⁵⁹ Pasal 1328 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

⁶⁰ Handri Raharjo, **Op.cit.**, hal 53-54.

(SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Ketentuan ini dihapus karena pasal tersebut dinilai diskriminatif atau bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)

Tahun 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶¹

d. Orang yang ditentukan oleh hukum secara khusus. Contoh: antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual-beli (Pasal 1467 KUH Perdata)

Apabila syarat subjektif ini dilanggar/tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dapat diajukan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak melalui proses pengadilan. Konsekuensinya perjanjian yang dimaksud masih dianggap ada dan berlaku sampai adanya permintaan/pemohonan pembatalan oleh salah satu pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas (tidak berdasarkan kesepakatan). Menurut Pasal 1454 KUHPerdata, hak permintaan pembatalan ini hanya dibatasi 5 tahun.

2) Syarat objektif, yang terdiri dari:

a) Suatu hal tertentu

Ketentuan pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan:

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁶²

Berdasarkan pasal tersebut, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Objek perjanjian ini bisa berupa barang, jasa, maupun tidak berbuat sesuatu.

b) Kausa yang halal

Syarat ini terdapat dalam Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang

⁶¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶² Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁶³ Yang dimaksudkan disini adalah isi/objek dari perjanjian itu sendiri. Isi/objek dari perjanjian yang dimaksud tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Apabila syarat objektif ini dilanggar/tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dianggap batal demi hukum (*null and void*). Artinya perjanjian yang dimaksud dianggap tidak pernah ada.

6. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan

Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

a. Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang

Undang-undang disini maksudnya bukan sebagai Undang-Undang yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini berlaku sebagai hukum. Artinya perjanjian ini mengikat / memiliki kekuatan memaksa bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Pada dasarnya suatu perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang membuatnya, karena menurut pasal 1315 KUH Perdata:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."⁶⁴

Namun, suatu perjanjian juga dapat mengikat pihak ketiga (diluar para pihak). Oleh karena, untuk mengikat pihak ketiga ini, perlu dibuatkan perjanjian secara sendiri/terpisah.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian sifatnya merupakan persetujuan dari para pihak yang membuatnya, sehingga wajar jika menurut Pasal 1338 KUH Perdata apabila salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian tersebut, maka harus ada persetujuan diantara para pihaknya.

c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari

⁶³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Cetakan VII*, Sumur Bandung, Bandung, 2004, hal. 211.

⁶⁴ Pasal 1315 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

para pihak. Dengan kata lain, sikap ini mengharuskan bahwa salah satu pihak tidak boleh ada niatan/maksud untuk mencurangi pihak lain dalam suatu perjanjian.

Sikap ini harus sudah muncul pada saat tahapan pra kontraktual (sebelum perjanjian dibuat). Tidak hanya itu, secara umum sikap ini juga harus ada pada setiap tahapan perjanjian.

7. Asas-Asas dalam Perjanjian

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian ini menganut sistem terbuka, artinya para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian sekaligus menuliskan isi perjanjiannya, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sistem yang terbuka ini mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yakni:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁶⁵

Istilah "semua" di dalam kalimat pasal tersebut mengandung - asas *partij autonomie; freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid* - Asas-asas tersebut memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat.⁶⁶

Menurut Immanuel Kant, kebebasan tidak mungkin lepas dari hukum moral perjanjian yang dikenal dengan asas iktikad baik. Dalam *civil law tradition* terdapat 4 (empat) macam kebebasan dalam membuat perjanjian, diantaranya:⁶⁷

- a. Kebebasan untuk membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; dan
- d. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Sementara asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia, ruang lingkupnya meliputi:⁶⁸

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak (dengan siapa akan membuat perjanjian);

⁶⁵ Pasal 1338 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

⁶⁶ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 95.

⁶⁷ Septarina Budiwati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan Filosofis*, **Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum (online)**,

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5676>, (1 Januari 2021), hal. 285.

⁶⁸ Subekti, **Op.cit**, hal. 47.

- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan
- f. Kebebasan untuk syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur/*annvullenrecht*.

Sebagai suatu kesatuan dalam satu sistem, penerapan asas kebebasan berkontrak menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus juga memperhatikan keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:⁶⁹

- a. Pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian;
- b. Pasal 1335 KUH Perdata, tentang larangan dibuatnya perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang. Konsekuensinya yaitu perjanjian ini tidaklah mempunyai kekuatan;
- c. Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab menjadi terlarang, jika larangan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang, atau jika berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- d. Pasal 1338 (3) KUH Perdata, yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
- e. Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian itu terikat pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan; dan
- f. Pasal 1347 KUH Perdata, yang mengatur tentang hal-hal yang menurut kebiasaan, selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (*bestandig gebruikelijk beding*).

b) Asas Konsensualisme

Asas ini berasal dari bahasa latin "*consensus*", yang berarti sepakat.⁷⁰ Pada dasarnya perjanjian atau perikatan itu sudah timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Maksudnya perjanjian itu sudah sah atau mengikat apabila para

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hal. 102.

⁷⁰ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 15.

pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁷¹

Makna istilah "secara sah" dalam kalimat pasal tersebut berarti dalam perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat, karena di dalam asas ini mengandung "kehendak para pihak" untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjiannya.

Di sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak dari para pihak (*meeting of mind*) yang merupakan inti dari hukum perjanjian.⁷²

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Disebut juga asas daya mengikat kontrak. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maksudnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Undang-undang disini maksudnya bukan sebagai undang-undang yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini berlaku sebagai hukum. Artinya perjanjian ini mengikat / memiliki kekuatan memaksa bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Akan tetapi, asas ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut:

- a. Adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*)
- b. Berlakunya Pasal 1339 KUH Perdata yakni:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁷³

d) *Asas Iktikad Baik*

Ketentuan terkait asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

⁷¹ Pasal 1338 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

⁷² Agus Yudha Hernoko, **Op.cit.**, hal. 106.

⁷³ Pasal 1339 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”⁷⁴

Dalam bahasa latin, iktikad baik dikenal dengan sebutan *te goeder trouw* atau *in good faith*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “iktikad” dimaknai

sebagai kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).⁷⁵

Maksud dari asas ini yaitu para pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Meskipun asas ini sangat ditekankan dalam tahap pra perjanjian, secara umum asas ini juga harus ada pada setiap tahapan perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

e) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini menentukan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan/perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 KUH Perdata). Maksudnya bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, maka orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata juga menambahkan bahwa perjanjian itu pada prinsipnya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian, tidak berlaku pada pihak ketiga.

f) Asas Keseimbangan/Persamaan Hukum

Asas ini menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjiannya secara seimbang. Asas ini menyatakan bahwa setiap subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama menurut hukum (tidak membeda-bedakan ras, agama, dan lain-lain).

Menurut I Ketut Oka Setiawan berpendapat:

Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, jika perlu melalui kekayaan milik debitur, namun ia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan janji itu dengan baik sehingga, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan iktikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.⁷⁶

g) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum, sehingga hendaknya mengandung kepastian hukum. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kepastian ini tersirat dari kekuatan mengikat perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya.

⁷⁴ Pasal 1338 ayat (3) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

⁷⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 369.

⁷⁶ I Ketut Oka Setiawan, **Op.cit.**, hal. 48.

h) Asas Kebiasaan/Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan mengikat diri secara sukarela (*zaakwarneming*) yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Selain itu, asas ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, menurut I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa asas ini:

"Memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral)."⁷⁷

i) Asas Kepatutan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata:

"Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan....."⁷⁸

j) Asas Kepercayaan

Asas ini menghendaki bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian, percaya bahwa ia akan memenuhi setiap prestasi diantara mereka di kemudian hari.

8. Prestasi dan Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian terdapat istilah prestasi dan wanprestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam berkaitan dengan hubungan hukumnya. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan cara-cara berprestasi ada 3 (tiga) macam:

a. Memberi sesuatu (*to given*)

Debitur berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada kreditur dalam bentuk penyerahan barang.⁷⁹

b. Melakukan sesuatu (*to doen*)

Kewajiban debitur untuk melakukan sesuatu berdasarkan isi perjanjian.

c. Tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*)

Kewajiban debitur kepada kreditur yang prestasinya bukan berupa sesuatu yang bersifat aktif, melainkan bersifat pasif. Misalnya tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁹ Yulia Vera Momuat, Tesis: "Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hal. 9.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).⁸⁰ Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa diluar kemampuan debitur (*Overmacht/Force Majure*).⁸¹ Namun, jika disebabkan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*) di luar kemampuan debitur, bukanlah merupakan kesalahan debitur.⁸²

Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan mengenai kondisi jika terjadi wanprestasi:

Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.⁸³

Dalam aplikasinya menentukan debitur untuk dapat dikatakan wanprestasi tidaklah mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah mendapat somasi dari kreditur atau juru sita. teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.⁸⁴ Tentang tata cara memberi teguran tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan teguran harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:⁸⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya (salah berprestasi);
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat (terlambat berprestasi);
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁸⁰ Ridhuan Syahrani, **Op.cit**, hal.218.

⁸¹ Djaja S. Meliala, **Hukum Perikatan dalam Perspektif BW**, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 175.

⁸² Dermida Dsalimunthe, **Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)**, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1, IAIN Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, 2017, hal. 16.

⁸³ Pasal 1243 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

⁸⁴ Salim H.S, **Hukum Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 96.

⁸⁵ Subekti, **Op.cit**, hal.54.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁸⁶

Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan yang disebut dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi disertai ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Bilamana kreditur hanya menuntut debitur untuk melakukan ganti rugi, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian.

9. Jenis-jenis Perjanjian

Berikut ini merupakan jenis-jenis perjanjian menurut para ahli.⁸⁷

1. Perjanjian menurut Sumber Hukumnya

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian menurut sumber hukumnya digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan;
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

2. Perjanjian menurut Namanya

Penggolongan ini berdasarkan yang tercantum dalam pasal 1319 KUH Perdata, terdiri dari:

- a. Perjanjian *nominaat* (bernama) yaitu perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata; dan
- b. Perjanjian *innominaat* (tidak bernama) yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.

3. Perjanjian menurut Bentuknya

⁸⁶ Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 88.

⁸⁷ Salim H.S., **Op.cit**, hal. 27.

Terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat cukup secara lisan oleh para pihaknya tentunya juga berdasarkan atas kesepakatan diantara para pihaknya; dan
- b. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat oleh pra pihaknya dalam bentuk tulisan, bisa berupa akta dibawah tangan yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak atau bahkan bisa berupa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

4. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada salah satu pihak saja, contohnya: perjanjian hibah dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah; dan
- b. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang membebaskan prestasi pada kedua belah pihak, contohnya: perjanjian jual beli.⁸⁸

5. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

- a. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian dimana salah satu pihaknya memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya.⁸⁹
- b. Perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mewajibkan salah satu pihaknya untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, contohnya: perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.⁹⁰

6. Perjanjian berdasarkan Sifatnya

Terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan;
- b. Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak;
- c. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama; dan
- d. Perjanjian aksesoir merupakan perjanjian tambahan.

⁸⁸ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hal. 54.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 59.

⁹⁰ *Ibid.*

7. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Perjanjian dari aspek larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Biasanya disebabkan karena perjanjian itu mengandung praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, contohnya: perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga berbeda, perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, dan sebagainya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

8. Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formal

- a. Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan.
- b. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang masih memerlukan penyerahan objek perjanjian / tindakan tertentu, disamping adanya kesepakatan dari para pihaknya.
- c. Perjanjian formal merupakan perjanjian yang masih memerlukan formalitas tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang, disamping adanya kesepakatan dari para pihaknya.

10. Hapusnya Perikatan dan Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perikatan berbeda dengan berakhirnya perjanjian. Apabila salah satu perikatan dalam perjanjian sudah terpenuhi, maka belum tentu seluruh perjanjian itu berakhir. Contoh dalam perjanjian jual beli, ketika barang sudah dibayar maka perikatan pembayaran ini sudah hapus. Namun perjanjian tersebut belum berakhir karena masih ada perikatan penyerahan barang di dalamnya. Maka dari itu, bila semua perikatan-perikatan dalam perjanjian telah hapus, maka berakhir pula perjanjian tersebut.

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata:⁹¹

- a. Karena pembayaran;

Pembayaran diartikan oleh pembuat undang-undang sebagai pemenuhan suatu perikatan. Pembayaran tidak hanya dianggap/diartikan sebagai pembayaran dengan uang saja, karena pengertian pembayaran

⁹¹ Budiman N. P. D Sinaga, **Op.cit.**, hal. 20.

disini berbeda dengan pengertian pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pembayaran dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran. Namun pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.⁹² Oleh sebab itu, hendaknya disebut saja sebagai pemenuhan perikatan.

Pertama-tama, pembayaran biasanya dilakukan oleh debitur. Namun, undang-undang juga dapat membolehkan atau memberikan hak kepada pihak lain untuk membayar. Contohnya teman debitur yang menjadi penjamin.⁹³

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi);

Merupakan salah satu cara yang diberikan undang-undang kepada debitur yang ingin membayar, tetapi kreditur (karena alasan sendiri) tidak mau menerimanya.

Menurut Pasal 1404 ayat (1) KUH Perdata, jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur dapat melakukan "penawaran pembayaran tunai", namun apabila kreditur masih tidak mau menerimanya, debitur dapat menitipkan uang/barang tersebut di kantor panitera pengadilan negeri. Lalu, dalam ayat (2)nya, penawaran yang demikian (telah diikuti dengan penitipan), maka dapat membebaskan si debitur dari tuduhan wanprestasi, karena tindakan tersebut berlaku sebagai pembayaran, asalkan hal tersebut dilakukan menurut undang-undang dan apa yang dititipkan menjadi tanggung jawab kreditur.⁹⁴

c. Karena pembaharuan utang (novasi);

Pembaharuan utang atau novasi merupakan suatu peristiwa hukum dimana terdapat suatu kesepakatan baru yang telah disetujui oleh semua pihak, sehingga perikatan lama yang sudah ada menjadi hapus dan digantikan oleh perikatan yang baru.⁹⁵ Contoh: A mempunyai utang sebesar Rp 20.000.000,- terhadap B, tetapi karena A tidak sanggup

⁹² Zumrotul Wahidah, **Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata**, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, hal. 33.

⁹³ Tan Thong Kie, **Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris**, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Perth, 2007, hal. 426.

⁹⁴ **Ibid**, hal. 427.

⁹⁵ Zumrotul Wahidah, **Loc.cit.**

membayar utangnya tersebut, B mengatakan bahwa A tidak perlu lagi membayar utangnya sebesar Rp 20.000.000,-, cukup membayar sebesar Rp 15.000.000,- saja, dan utang A akan dianggap lunas. Dalam kondisi demikian, perjanjian utang piutang antara A dan B yang sebesar Rp 20.000.000,- menjadi hapus dan diganti menjadi perjanjian utang piutang yang sebesar Rp 15.000.000,-

d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Kompensasi merupakan keadaan perjumpaan utang, dimana antara debitur dan kreditur sama-sama mempunyai piutang ataupun tagihan diantara kedua belah pihak. Contohnya: A mempunyai piutang terhadap B sebesar Rp 1.000.000,-. Suatu hari, karena suatu dan lain hal, pada saat yang bersamaan B juga mempunyai piutang kepada A sebesar Rp 1.000.000,- pula. Maka dengan ini terjadilah perjumpaan utang antara A dan B.

e. Karena pencampuran utang (konfisisio);

Percampuran utang terjadi bilamana kedudukan sebagai orang yang berhutang dengan orang yang berpiutang (kreditur) menjadi satu. Kondisi ini akan mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang dan berakibat piutang yang ada menjadi hapus.⁹⁶ Contoh: A berhutang kepada B sebesar Rp 1.000.000,-. Ternyata suatu hari A menikah dengan B (tanpa perjanjian kawin). Maka dalam hal demikian, karena tidak ada perjanjian kawin, berlakulah pula percampuran utang antara A dan B.

f. Karena pembebasan utang;

Pembebasan utang merupakan suatu kesepakatan yang secara sukarela dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, dan ataupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan cara membebaskan debitur tersebut dari seluruh kewajiban-kewajiban utangnya tersebut.⁹⁷

g. Karena musnahnya barang yang terutang;

Hapusnya perjanjian secara hukum dapat terjadi bila barang tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah. Maksudnya, objek perjanjian tersebut hilang atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat

⁹⁶ Ibid, hal. 34.

⁹⁷ Ibid.

dilaksanakan.⁹⁸ Biasanya objek perjanjian ini musnah dikarenakan adanya *force majeure/overmacht*.

h. Karena kebatalan atau pembatalan;

Hapusnya perikatan juga disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya tentang syarat subjektif dan objektifnya.⁹⁹

i. Karena berlakunya syarat batal;

Pengertian syarat batal ini merupakan ketentuan isi perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat batal merupakan syarat dimana jika terpenuhinya hal tersebut (yang telah diperjanjikan), maka dapat mengakibatkan perikatan tersebut menjadi hapus dan perjanjian itu menjadi batal.

j. Karena lewatnya waktu.

Lewatnya waktu (daluwarsa) merupakan alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang.¹⁰⁰

Undang-undang hanya menyebutkan sepuluh hal tersebut cara berakhirnya perikatan, namun sebetulnya ada pula cara lain yang membuat perikatan itu menjadi hapus, antara lain dalam perikatan itu sendiri telah ditentukan mengenai waktu berakhirnya dan hapusnya perikatan dengan keputusan hakim.¹⁰¹

C. KAJIAN UMUM MENGENAI PERIKATAN DENGAN SYARAT BATAL

Perikatan dengan syarat batal biasanya dikaitkan dengan syarat yang dapat membatalkan perikatan. Maksudnya perikatan yang telah lahir ini dapat berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang disebut atau dimaksud dalam perjanjian yang bersangkutan telah terjadi. Syarat batal ini dapat menghentikan suatu perikatan dan mengembalikan segala sesuatu kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan.¹⁰² Pasal 1265 KUH Perdata menyebutkan:

(1) Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Tan Thong Kie, *Loc.cit*

¹⁰² Oktavia Mega Rani, Tesis: "**Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Putusan Pengadilan**", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal. 35.

(2) Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.¹⁰³

Pasal 1266 KUH Perdata menambahkan:

(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

(2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

(3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

(4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.¹⁰⁴

Rumusan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut dibuat secara khusus untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik. Hal ini adalah masuk akal karena dalam perikatan yang demikian, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang mengikat untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan timbal balik ini akan dilaksanakan terlebih dahulu dari prestasi pihak lainnya, atau dengan kata lain prestasi yang bertimbal balik ini dapat tidak dilaksanakan secara bersamaan. Oleh sebab itu, untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki iktikad baik dalam suatu perjanjian timbal balik, maka KUH Perdata secara demi hukum menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada.¹⁰⁵

Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian menurut pasal 1266 KUH Perdata adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap dicantumkan sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik, sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi, dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁰⁶ Penuntutan pembatalan perjanjian ini harus dilakukan melalui pengadilan, sehingga yang membatalkan perjanjian melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Menurut Subekti,

¹⁰³ Pasal 1265 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

¹⁰⁴ Pasal 1266 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

¹⁰⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, **Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 205.

¹⁰⁶ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., **Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian**, Kertha Semaya Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udyana, Denpasar, 2015, hal. 3.

pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:¹⁰⁷

- a. Cara aktif, yaitu pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta pembatalan di muka pengadilan
- b. Cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka pengadilan untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan, tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia diancam, atau karena ia khilaf mengenai objek perjanjian atau karena ia ditipu. Dan di depan pengadilan ia memohon kepada hakim agar perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan ini tidak dibatasi jangka waktu.

Terhadap pihak yang perikatannya tidak terpenuhi, maka pasal 1267 KUH

Perdata menjelaskan:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.¹⁰⁸

¹⁰⁷ P. N. H. Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 347.

¹⁰⁸ Pasal 1267 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PENGERTIAN FRASA *DIANGGAP SELALU PADA RUMUSAN PASAL 1266* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pengaturan mengenai perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menganut sistem terbuka (*open system*)¹⁰⁹ artinya hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihaknya, asalkan kesepakatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.¹¹⁰ Mengenai sumber-sumber perikatan diatur dalam KUHPerdata khususnya dalam pasal 1233 KUH Perdata yakni perikatan bisa timbul baik bersumber dari perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau peristiwa dimana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah diperjanjikan diantaranya. R. Setiawan memiliki pendapat lain dalam mengartikan perjanjian. Menurutnya, perjanjian adalah peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lainnya.¹¹¹

Umumnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang terdiri dari perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.¹¹² Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹¹³ Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan salah satu pihaknya untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹¹⁴ Perjanjian obligatoir terbagi lagi menjadi beberapa jenis, salah satu contohnya yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada salah satu pihak saja, contohnya: perjanjian hibah dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sementara perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, contohnya: perjanjian jual beli.¹¹⁵

¹⁰⁹ Tri Mulyani, **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi**, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol. 6 No. 1, Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2016, hal. 42.

¹¹⁰ Subekti, **Loc.cit.**

¹¹¹ Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1979, hal. 4.

¹¹² Komariah, **Loc.cit.**

¹¹³ **Ibid.**

¹¹⁴ **Ibid**, hal. 171.

¹¹⁵ Herlien Budiono, **Loc.cit.**

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan menurut asas-asas perjanjian dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari syarat subjektif yaitu berdasarkan atas kesepakatan dan kecakapan dari para pihaknya dan syarat objektif yaitu objeknya merupakan suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Konsekuensinya, apabila syarat subjektif ini dilanggar maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan melalui pengadilan dan terhadap perjanjiannya tersebut masih dianggap sah sampai adanya permintaan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan apabila melanggar syarat objektif, maka terhadap perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, artinya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Perjanjian yang memenuhi kedua syarat subjektif dan objektif, tentu membawa akibat hukum tertentu bagi para pihaknya. Akibat hukum dari sahnya perjanjian adalah:

1. Perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakan perjanjian/kewajibannya;

Mengikat disini maksudnya adalah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang (asas *pacta sunt servanda*, pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Undang-undang yang dimaksudkan disini bukanlah sebagaimana seperti jenis dan hierarki yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Melainkan, perjanjian ini berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Artinya para pihak disini mempunyai kekuatan memaksa untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali;

Menurut Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika ada kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pelaksanaan perjanjian ini tentunya juga harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian. Asas iktikad terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Sikap ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari masing-masing pihak. Para pihak tidak boleh mempunyai niatan untuk mencurangi pihak lain.

Kemudian dalam hal mengenai hapusnya perikatan, memiliki makna yang

berbeda dengan berakhirnya perjanjian. Apabila salah satu perikatan dalam perjanjian sudah terpenuhi, maka belum tentu seluruh perjanjian itu berakhir. Salah satu contohnya dalam perjanjian jual beli, ketika barang sudah dibayar maka perikatan pembayaran ini sudah hapus. Namun perjanjian tersebut belum berakhir, karena masih ada perikatan penyerahan barang di dalamnya. Oleh karena itu, bila semua perikatan-perikatan dalam perjanjian telah hapus, maka dapat dimaknai berakhir pula perjanjian tersebut. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu:¹¹⁶

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi);
- c. Karena pembaharuan utang (novasi);
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang (konfisisio);
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal;
- j. Karena lewatnya waktu (daluwarsa).

Berdasarkan pasal diatas, alasan berakhirnya perjanjian, salah satunya disebabkan karena berlakunya syarat batal. Ketentuan mengenai syarat batal perjanjian sendiri diatur dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1265, 1266, dan 1267 KUH Perdata. Pasal 1265 KUH Perdata memberi makna bahwa:

(1) Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

(2) Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.¹¹⁷

Kemudian dalam pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan syarat batal, yang mengatakan bahwa:

(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

¹¹⁶ Budiman N. P. D Sinaga, *Loc.cit.*

¹¹⁷ Pasal 1265 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

(2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

(3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

(4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.¹¹⁸

Bahasa hukum yang rancu dalam rumusan pasal pada ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Jika ditinjau lebih lanjut dari isi kalimat yang tercantum dalam pasal 1266 KUH Perdata yang mengenai ketentuan tentang syarat batal wanprestasi tersebut, khususnya dalam frasa 'dianggap selalu' dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pencantuman syarat batal perjanjian yang disebabkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perbedaan penafsiran tersebut meliputi:

- a. Mengenai keharusan mencantumkan syarat batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam suatu perjanjian; atau
- b. Mengenai syarat batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) ini, boleh saja tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian, dengan konsekuensinya nanti apabila memang terjadi hal yang demikian, maka atas permintaan tergugat, Hakim dengan melihat keadaan, mempunyai keleluasaan memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

A. ANALISIS TENTANG FRASA *DIANGGAP SELALU* KHUSUSNYA

MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT BATAL WANPRESTASI

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Melalui makna leksikal, dapat didapatkan makna dari suatu kata yang bersifat tetap dan tidak terikat dengan kata-kata yang lainnya atau dengan kata lain (suatu kata tersebut berdiri sendiri). Untuk mendapatkan makna leksikal, dilakukan dengan cara menguraikan masing-masing kata tersebut menurut kamus, sehingga akan diperoleh suatu makna asli dari masing-masing kata tersebut.

Jika diuraikan menurut bahasa, frasa 'dianggap selalu' terdiri dari dua kata pokok yang terdiri dari kata 'anggap' dan 'selalu'. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹¹⁸ Pasal 1266 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Indonesia (KBBI), kata 'anggap' merupakan kata kerja yang memiliki makna atau arti yaitu *pandangan terhadap sesuatu, pendapat terhadap sesuatu, dan sangkaan terhadap sesuatu*. Sementara kata 'selalu' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki makna atau arti yaitu *senantiasa, selamanya; sering, terus-menerus, tidak pernah tidak; seluruh*.

Sedangkan penafsiran gramatikal merupakan cara penjelasan untuk mengetahui makna suatu kata dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.¹¹⁹ Secara umum, makna suatu kata menggunakan penafsiran gramatikal ini berkenaan dengan makna yang terjadi pada proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi atau proses penggabungan dasar dengan dasar.¹²⁰ Melalui penafsiran gramatikal ini nantinya akan diperoleh makna kata atau frasa yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Berdasarkan kata-kata diatas yaitu kata 'anggap' dan 'selalu', kata 'anggap' memiliki kata awalan *di-* yang berarti dalam ilmu Bahasa Indonesia, kata tersebut berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif (prefiks verbal pasif, yang berkaitan dengan prefiks verbal aktif *meng-*). Oleh sebab itu, prefiks *di-* ketika dilekatan pada bentuk dasar tidak akan mengalami perubahan bentuk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedua kata pokok tersebut memiliki makna atau arti:

Tabel 3.1
Makna/Arti Kata

Kata Pokok	Makna / Arti			
anggap	sangka	duga	pandang	-
selalu	senantiasa	selamanya	terus-menerus	Tidak pernah tidak

Sumber: *Bahan Hukum Tersier (KBBI), diolah, 2021*

Maka dari itu, berdasarkan makna leksikal (kata per kata) diatas, jika keseluruhan kata tersebut ditafsirkan secara gramatikal, frasa 'dianggap selalu' memiliki makna:

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

¹²⁰ Abdul Chaer, *Kajian Bahasa: Struktur Internal, Pemakaian, dan Pemelajaran*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 75.

- a) Senantiasa/selalu disangka;
- b) senantiasa/selalu diduga;
- c) senantiasa/selalu dipandang;
- d) disangka secara terus-menerus (selamanya);
- e) diduga secara terus-menerus (selamanya);
- f) dipandang secara terus-menerus (selamanya).

Melalui kedua penafsiran tersebut, maka tentang pencantuman syarat batal wanprestasi menurut Pasal 1266 KUH Perdata itu memiliki arti senantiasa disangka/diduga/dipandang atau disangka/diduga/dipandang secara terus-menerus (selamanya) dicantumkan dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik.

Mariam Darus Badruzaman, memberikan pendapat mengenai ketentuan pencantuman syarat batal dalam dalam perjanjian menurut Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata. Menurutnya syarat batal (*vervalbeding*) dianggap selamanya ada di dalam perjanjian timbal balik.¹²¹ Artinya terhadap syarat batal wanprestasi dalam perjanjian timbal balik tersebut, boleh saja dicantumkan maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, karena sifatnya yang senantiasa/secara terus menerus (selamanya) dicantumkan dalam suatu perjanjian timbal balik.

b. Menurut Eksepsi Putusan Pengadilan

Hal diatas diperkuat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1566 K/Pdt/2014, dalam eksepsinya¹²², Tergugat menyebutkan bahwa syarat batal dalam ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata ini hanya terkhusus mengatur ketika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian timbal balik dan bukan yang lain. Ketentuan dalam pasal tersebut ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau), meski bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal balik (*das sein*), apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian yang disebabkan akibat dari wanprestasi, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata (*das sollen*).

Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar ini terlihat dari penggunaan kata "dianggap selalu" dalam rumusan tersebut, yang berarti bahwa ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Eksepsi

¹²¹ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 54. (Selanjutnya disebut dengan Mariam Darus Badruzaman II)

¹²² *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566 K/Pdt/2014*, hal. 10-12.

Tergugat yang demikian, juga berdasar menurut KBBI, bahwa kata "selalu" memiliki pengertian "senantiasa", "selalu", "selamanya", "tidak pernah tidak" yang dapat disinonimkan dengan kata "wajib". Kata wajib sendiri memiliki makna "harus dilakukan" atau "tidak boleh untuk tidak dilaksanakan". Penggunaan kata "selalu" dalam rumusan pasal 1266 KUH Perdata ini pun kemudian ditegaskan lagi dengan kata "dianggap", yang artinya tanpa harus melihat teks dan konteksnya, ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban.

Konstruksi Pasal 1266 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk setiap perjanjian yang sifatnya timbal balik. Artinya, ketentuan mengenai syarat batal ini tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain oleh para pihak, misalnya dengan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut, maka klausula pengesampingan yang demikian harus dianggap tidak ada (karena Pasal 1266 KUH Perdata harus *dianggap selalu ada*). Kalimat ke-2 pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Frasa "dalam hal demikian" merujuk pada frase kalimat sebelumnya, yaitu "andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)". Jadi, bila terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim. Disini, ketentuan pasal tersebut juga ditekankan melalui adanya kata "harus", bukan dengan kata "dapat", sehingga permohonan batal kepada Hakim tersebut tetap merupakan suatu keharusan (kewajiban). Secara gramatikal, jelas bahwa Pasal 1266 KUH Perdata tidak mengandung suatu kondisi yang dapat ditawar-tawar. Meski demikian, banyak ahli atau praktisi hukum yang mengabaikan pengertian pasal tersebut secara harfiah.

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1566 K/Pdt/2014 khususnya pada eksepsi tergugat, alasan yang sama mengenai pencantuman syarat batal wanprestasi dalam suatu perjanjian ini juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda Nomor 61/PDT/2016/PT.SMR, tepatnya dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II juga mengatakan bahwa penggunaan kata "dianggap selalu" dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, memiliki arti yaitu ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya suatu perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.¹²³

J. Satrio memberikan pendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu

¹²³ Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 61/PDT/2016/PT.SMR, hal. 17-18.

diperhatikan terkait pencantuman Pasal 1266 KUH perdata tersebut, menurutnya:

- a) Syarat batal wanprestasi itu dianggap ada, maksudnya bila dilihat dalam perjanjiannya, sebenarnya hal itu tidak ada, namun sekalipun para pihak tidak memperjanjikannya, hal tersebut selalu dianggap seperti ada di perjanjian;
- b) Frasa "dianggap selalu dicantumkan", maksudnya para pihak tidak perlu memperjanjikannya secara tegas, karena makna frasa tersebut adalah selamanya dicantumkan, yang artinya pada semua perjanjian timbal balik secara otomatis dianggap tercantum, atau dengan kata lain diperjanjikan secara diam-diam.¹²⁴

Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan-perkataan. Oleh karena itu untuk menetapkan isi perjanjian terdiri dari serangkaian kata-kata. Oleh karena itu untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud-maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu.¹²⁵

Undang-undang memberikan beberapa pedoman dalam menafsirkan perjanjian. Salah satunya, menurut Pasal 1347 KUH Perdata:

"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."¹²⁶

Berdasarkan pasal tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 1266 KUH Perdata tentang syarat batal wanprestasi, menurut kebiasaan yang berlaku di tempat, jika terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan perjanjian (pembatalan). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1347 KUH Perdata juga mengatakan hal yang sama bahwa walaupun tidak dinyatakan secara tegas, tentang wanprestasi sebagai syarat batal perjanjian ini dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian dan karena itu merupakan bagian dari perjanjian.

B. ANALISIS TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN YANG DISEBABKAN KARENA SYARAT BATAL WANPRESTASI

1. Syarat Batal Wanprestasi Menyebabkan Perjanjian Dapat Dibatalkan/Pembatalan atau Batal Demi Hukum/Kebatalan

Jika dilihat dari isinya, mengenai pengaturan permintaan batal perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata disini sebetulnya berbeda dengan

¹²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 301.

¹²⁵ Mariam Darus Badruzaman II, *Op.cit.*, hal. 118.

¹²⁶ Pasal 1347 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

permintaan batal perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.

Tabel 3.2
Perbandingan Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dengan 1338
ayat (2) KUH Perdata

Pasal 1266 KUH Perdata	Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata
<p>Isi pasal 1266 KUH Perdata:</p> <p>“(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.</p> <p>(2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.</p> <p>(3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.</p> <p>(4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”</p>	<p>Isi Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata:</p> <p>Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.¹²⁷</p>
<p>Dalam kasus wanprestasi</p>	<p>Diluar wanprestasi</p>

Sumber: *Data Primer (KUH Perdata), diolah, 2021*

Pada dasarnya jika berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, dalam hal ini Pasal 1266 KUH Perdata menentukan lain. Jika kasusnya berkenaan dengan wanprestasi, maka yang digunakan disini adalah

¹²⁷ Pasal 1338 ayat (3) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata (*asas lex specialis derogat legi generalis*). Menurut Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, untuk melakukan pemutusan perjanjian (yang disebabkan karena adanya wanprestasi), maka pihak yang merasa dirugikan tidak perlu meminta persetujuan/keepakatan terlebih dahulu dari pihak lawan/pihak lain yang melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini, Subekti memberikan pandangan bahwa menurut Pasal 1266 KUH Perdata, wanprestasi bukanlah suatu syarat yang mutlak membatalkan perjanjian, melainkan sebagai suatu syarat yang 'dapat' membatalkan perjanjian.¹²⁸ Selain itu, Agus Yudha Hernoko juga memberikan pandangan bahwa penggunaan istilah syarat batal dalam Pasal 1266 KUH Perdata sebagai terjemahan istilah *onbindende voorwaarde* adalah tidak tepat. Istilah tersebut lebih tepat jika diterjemahkan menjadi syarat putus.¹²⁹

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sifatnya yang 'dapat' ini, maka untuk melakukan pembatalan perjanjian tersebut, pihak yang 'merasa' dirugikan harus mengajukan permohonan batal kepada Hakim. Permohonan batal tersebut bukanlah bersifat *declaratoir* (menyatakan secara sepihak bahwa perjanjiannya batal), melainkan bersifat sebagai permohonan untuk membatalkan perjanjian tersebut (*constitutif*). Maka dari itu, batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi, harus berdasarkan putusan Hakim, karena hanya "keyakinan" seorang Hakim yang dapat memutuskan bahwa wanprestasi benar-benar telah terjadi.

Tabel 3.3

Perbandingan Istilah-Istilah Dapat Dibatalkan/Pembatalan dengan Batal Demi Hukum/Kebatalan

	Ketentuan/Isi Pasal	Istilah yang digunakan	Keterangan
Pasal 1253 KUH Perdata	Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang	Membatalkan	-

¹²⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566 K/Pdt/2014, hal. 11.

¹²⁹ Dwi Ratna Kartikawati, Penerapan Syarat Batal dalam Kontrak Kontruksi yang Menggunakan Pembiayaan (Loan) dari Luar Negeri Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Hukum STHG, Vol. 2 No. 1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2019, hal. 93.

	<p>masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.¹³⁰</p>		
<p>Pasal 1266 KUH Perdata</p>	<p>(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. (2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi</p>	<p>Batal demi hukum & pembatalan</p>	<p>Syarat batal wanprestasi → pembatalan → harus dimintakan kepada Pengadilan</p>

¹³⁰ Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

	<p>kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.</p>		
<p>Pasal 1331 (1) KUH Perdata</p>	<p>Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.¹³¹</p>	<p>Pembatalan</p>	<p>Melalui tuntutan</p>
<p>Pasal 1446 KUH Perdata</p>	<p>(1) Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. (2) Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang yang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan</p>	<p>Batal demi hukum</p>	<p>Dilakukan atas penuntutan → baru dinyatakan batal</p>

¹³¹ Pasal 1331 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

	persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka. ¹³²	
--	--	--

Sumber: *Bahan Hukum Primer (KUH Perdata)*, diolah, 2021

Walaupun Pasal 1446 ayat (1) menyebutkan bahwa perikatan tersebut batal demi hukum, para ahli hukum berpendapat bahwa frasa 'batal demi hukum' itu tidak tepat. Mereka berpendapat akibat hukum dari perjanjian seperti itu yang benar adalah 'dapat dibatalkan'. Hal ini ditegaskan oleh Subekti, Mariam Darus Badruzaman, dan Herlien Budiono. Menurut Subekti, "Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, tidak begitu saja dapat diketahui oleh Hakim jadi harus dimajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan bila dimajukan kepada Hakim mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu maka dalam halnya ada kekurangan mengenai syarat subjektif, oleh undang-undang diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu bukanlah batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan."¹³³

Mariam Darus Badruzaman juga menegaskan bahwa "karena alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan ialah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat objektif saja. Oleh karena itu, kata-kata batal demi hukum pada Pasal 1446 KUH Perdata itu harus dibaca dengan dapat dibatalkan".¹³⁴ Dengan kata lain, sebenarnya yang dimaksud dengan batal demi hukum dalam Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. Herlien Budiono juga memberi penegasan sekaligus menambah penjelasan dengan menyebut bahwa "Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang akibatnya batal demi hukum (*nietig*), sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap itu, tidaklah tidak *ipso jure* batal, tetapi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)". Artinya, harus dibedakan antara orang yang tidak wenang

¹³² Pasal 1446 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

¹³³ Elly Erawati dan Herlien Budiono, **Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian**, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 20.

¹³⁴ Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 147. (Selanjutnya disebut dengan Mariam Darus Badruzaman III)

melakukan tindakan hukum dengan orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum. Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang masuk kategori pertama, berakibat batal demi hukum. Sementara perjanjian yang dibuat oleh orang yang masuk kelompok kedua berakibat dapat dibatalkan.¹³⁵

Tabel 3.4
Perbedaan Dapat Dibatalkan/Pembatalan dengan Batal Demi Hukum/Kebatalan

Dapat Dibatalkan	Batal Demi Hukum
Dikenal dengan pembatalan	Suatu peristiwa dimana suatu perbuatan itu tidak menimbulkan akibat hukum
Merupakan pernyataan batalnya suatu perbuatan hukum atas tuntutan pihak lain	Hal itu secara otomatis terjadi seketika, tanpa memerlukan tindakan pembatalan
Diajukan ke hakim	Tidak mempunyai efek keberlakuan atau daya mengikat secara hukum
Tidak terpenuhinya unsur subyektif (syarat 1 dan 2 Pasal 1320 KUH Perdata)	Tidak dipenuhinya unsur obyektif (Syarat 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata)
Selama belum dibatalkan, perjanjian tersebut diakui eksistensinya	Sejak awal dianggap tidak pernah ada
Setelah diputus batal maka dianggap tidak pernah ada → dikembalikan pada posisi semula	Prestasi yang sudah terlaksana → kembali seperti semula sebelum perjanjian dibuat

Sumber: *Bahan Hukum Primer (KUH Perdata), diolah, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata ini menunjukkan bahwa jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian timbal balik, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/diajukan pembatalan. Hal ini dibuktikan bahwa ini berkenaan dengan unsur subyektif, kemudian batalnya suatu perbuatan hukum tersebut dilakukan tuntutan pihak lain yang diajukan ke hakim. Kemudian perjanjian tersebut diakui eksistensinya, sampai adanya permintaan batal dan apabila sudah diputus batal, barulah perjanjian itu

¹³⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Loc.cit.*

dianggap tidak pernah ada dan konsidisinya akan dikembalikan pada posisi semula.

2. Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan karena Wanprestasi Harus Melalui Pengadilan

Pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi seperti sejak awal sebelum dibuatnya perjanjian. Apabila perjanjian batal, maka para pihak yang telah menerima prestasi atau telah menerima haknya, diwajibkan untuk mengembalikannya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, prestasi yang telah diterima sulit untuk dikembalikan, seperti layaknya tidak terjadi apa-apa. Contohnya seorang penjahit yang telah memotong-motong kain milik kliennya, kemudian karena satu dan lain hal, pada waktu yang telah ditentukan, si penjahit ini tidak menyelesaikan pesanan jahitan milik kliennya tersebut, sehingga klien tersebut membatalkan perjanjiannya, maka dalam hal demikian, tidak ada kemungkinan bagi penjahit untuk mengembalikan kain tersebut kepada kliennya seperti kondisi awal (tidak terpotong-potong).

Maka dari itu, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ini, baik ketika syarat batal ini dicantumkan maupun tidak dicantumkan, harus dilakukan melalui pengadilan, sehingga nantinya yang akan membatalkan perjanjian ini tetap adalah Hakim melalui suatu putusan pengadilan karena menurut KUH Perdata hanya seorang Hakimlah yang akan menilai sejauh mana perikatan tersebut masih dapat dipenuhi atau harus dibatalkan.¹³⁶ Menurut KUH Perdata, apabila syarat batal wanprestasi ini tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka konsekuensinya hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, mempunyai keleluasaan dalam memberikan suatu jangka waktu tertentu kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya, tetapi jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dan satu bulan.

Adapun alasan mengapa pembatalan perjanjian itu harus melalui putusan pengadilan adalah:¹³⁷

1. Pembatalan perjanjian tentunya bukan merupakan kehendak para pihak dalam awal perikatan. Logikanya para pihak yang telah membuat perjanjian tentu menginginkan supaya segala sesuatu yang telah

¹³⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Op.cit.*, hal. 205.

¹³⁷ *Ibid.*

mereka menjanjikan itu terpenuhi seluruhnya. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya, bukan berarti mencerminkan bahwa pihak tersebut dari awal memang berniat untuk membatalkan perjanjian yang mereka buat. Hal ini akan menjadi bertambah rumit, bila salah satu pihak tetap ingin melanjutkan perikatan yang ada, namun pihak lainnya bermaksud untuk membatalkannya. Maka dari itu, dibutuhkan putusan dari pihak ketiga yang netral dan berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini hakim pengadilan) sebagai penengah dari para pihak dengan tujuan supaya dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

2. Pada umumnya wanprestasi (cidera janji) dalam suatu perjanjian, biasanya akan melahirkan perikatan pengganti seperti mewajibkan debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Untuk menentukan besarnya ketiga biaya tersebut dibutuhkanlah pihak ketiga yang adil dan netral sebagai penengah (dalam hal ini pula hakim pengadilan) supaya besarnya penggantian tersebut wajar dan adil bagi para pihak.

Selain itu, adapun alasan pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai suatu kondisi dikatakan wanprestasi adalah apakah kesalahan tersebut tidak lebih dulu dilakukan oleh kreditur sendiri. Karena jika tidak terpenuhinya prestasi itu disebabkan karena kreditur sendiri telah ingkar janji terlebih dahulu, maka debitur dapat mengajukan tangkisan kepada hakim, yang pada akhirnya hakim dapat memberikan keputusan lain (*exceptio non adimpleti contractus*).¹³⁸

Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, mengatakan bahwa wanprestasi dapat dijadikan sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi ini dapat menuntut pembatalan perjanjian. Namun permintaan pembatalan perjanjian akibat wanprestasi tersebut tidak otomatis batal demi hukum, melainkan harus dimintakan melalui pengadilan, sehingga nantinya yang akan membatalkan perjanjian ini adalah Hakim melalui suatu putusan pengadilan. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:¹³⁹

¹³⁸ Mariam Darus Badruzaman II, **Op.cit.**, hal. 56.

¹³⁹ P. N. H. Simanjuntak, **Loc.cit.**

- a. Cara aktif, yaitu pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta pembatalan di muka pengadilan; dan
- b. Cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka pengadilan untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan, tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia diancam, atau karena ia khilaf mengenai objek perjanjian atau karena ia ditipu. Kemudian di depan pengadilan ia memohon kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan ini tidak dibatasi jangka waktu.

Sebetulnya rumusan pada Pasal 1266 KUH Perdata secara khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik. Hal ini adalah masuk akal karena dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik, masing-masing para pihak terikat untuk melaksanakan suatu prestasi antara pihak satu terhadap yang lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan juga dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik ini, salah satu pihak melaksanakan prestasinya terlebih dahulu daripada pihak lainnya, atau dengan kata lain prestasi dari masing-masing para pihak ini tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, rumusan pada Pasal 1266 KUH Perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dalam suatu perjanjian timbal balik dengan menentukan bahwa mengenai syarat batal ini harus selalu dianggap ada.

Kemudian Pasal 1267 KUH Perdata memberikan beberapa pilihan terhadap pihak yang perikatannya tidak terpenuhi (pihak yang dirugikan), pasal tersebut mengatakan:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.¹⁴⁰

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tersebut, tanpa disebutkan dalam perjanjian pun, terhadap pihak yang perikatannya tidak dipenuhi, dapat meminta atau memaksa supaya perjanjian tersebut dipenuhi

¹⁴⁰ Pasal 1267 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

(apabila masih memungkinkan), atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai atau tidak disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.¹⁴¹

Lalu, dari sini akan muncul persoalan mengenai sifat dari keputusan Hakim, jika Hakim mengabulkan gugatan kreditur untuk memutuskan perikatan, akibat adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian timbal balik dengan syarat batal itu. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:¹⁴²

1. Menyatakan bahwa sifat dari keputusan Hakim itu adalah deklaratoir. Dalam hal ini berarti putusannya perikatan itu adalah disebabkan karena adanya wanprestasi itu sendiri.
2. Menyatakan bahwa sifat dari keputusan Hakim itu adalah konstitutif, yang berarti putusannya bukan karena adanya wanprestasi, tetapi karena adanya putusan Hakim.

Jika ditinjau kembali, berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat dikatakan bahwa putusan Hakim dalam hal ini bersifat konstitutif karena putusannya perjanjian tersebut bukan karena adanya wanprestasi, melainkan karena adanya putusan hakim. Kemudian sifat putusannya itu adalah untuk membatalkan perjanjian yang bersangkutan (konstitutif), bukan menyatakan batal perjanjian tersebut (deklaratoir).

¹⁴¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, **Loc.cit.**

¹⁴² Mariam Darus Badruzaman II, **Loc.cit.**

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Frasa '*dianggap selalu*' dalam rumusan Pasal 1266 KUH Perdata memiliki arti senantiasa/secara terus menerus (selamanya) dicantumkan dalam suatu perjanjian yang bersifat timbal balik. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa konstruksi Pasal 1266 KUH Perdata tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku dalam setiap perjanjian yang sifatnya timbal balik, sehingga menurut pasal tersebut, wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam perjanjian timbal balik, baik ketika dicantumkan maupun tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kemudian terkait pemutusan perjanjiannya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, melainkan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dan harus melalui Pengadilan (perjanjian tersebut dapat dibatalkan). Oleh karena itu, jika para pihak ini menentukan lain, misalnya dengan klausul mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, maka klausula pengesampingan yang demikian harus dianggap tidak ada.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini diantaranya bagi Pembuat Undang-Undang dan Para Pihak dalam Perjanjian, yaitu:

1. Bagi Pembuat Undang-Undang

Saat ini Indonesia membutuhkan suatu kodifikasi hukum perdata nasionalnya sendiri yang baru, karena selama ini aturan Hukum Perdata di Indonesia masih berdasarkan aturan *Burgerlijk Wetboek* (BW) lama yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang dirancang sebelum tahun 1848. Aturan dalam BW/KUH Perdata tersebut dinilai sangat tertinggal jauh dari perkembangan hukum era saat ini khususnya yang menyangkut tentang perjanjian. Oleh karena itu sebaiknya bagi Pembuat Undang-Undang disarankan untuk membuat suatu kodifikasi hukum perdata nasional yang baru untuk Indonesia. Mengingat perjanjian juga merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan sehari-hari saat ini.

2. Bagi Para Pihak dalam Perjanjian

Meskipun pencantuman syarat batal wanprestasi ini merupakan unsur *naturalia* yang berarti unsur tersebut melekat secara otomatis meskipun

tidak diperjanjikan, maka sebaiknya para pihak dalam perjanjian mencantumkan secara rigid dalam perjanjiannya terkait syarat batal wanprestasi melalui pengadilan tersebut, termasuk pilihan tempat pengadilan yang disepakati para pihak (jika terjadi hal yang demikian). Tujuannya supaya lebih jelas, tidak menimbulkan permasalahan, dan terpenuhinya kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Chaer, **Kajian Bahasa: Struktur Internal, Pemakaian, dan Pemelajaran**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 2004.

Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Asis Safioedin, **Beberapa Hal tentang Burgerlyk Wetboek**, Alumni, Bandung, 1973.

Budiman N.P.D. Sinaga, **Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Djaja S. Meliala, **Hukum Perikatan dalam Perspektif BW**, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Elly Erawati dan Herlien Budiono, **Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian**, PT Gramedia, Jakarta, 2010.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, **Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Handri Raharjo, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Herlien Budiono, **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**, Citra Aditya, Bandung, 2010.

I Ketut Oka Setiawan, **Hukum Perikatan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

J. Satrio, **Hukum Perikatan pada Umumnya**, Alumni, Bandung, 1999.

Kie, Tan Thong, **Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris**, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Perth, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Mariam Darus Badruzaman, **Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga**, PT Citra Aditya. Bandung, 2015.

-----, **K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung, 2006.

-----, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

P. N. H. Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

-----, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 2010.

-----, **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 2009.

Ridwan Khairandy, **Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama**, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Salim H.S, **Hukum Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

-----, **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1979.

Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Jakarta, 2002.

-----, **Hukum Perjanjian Cet. 21**, Intermedia, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Alumni, Bandung, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Wini Tarmini dan Sulistyawati, **Sintaksis Bahasa Indonesia**, UHAMKA Press, Jakarta, 2019

Wirjono Projudikoro, **Asas-Asas Hukum Perjanjian Cetakan VII**, Sumur Bandung, Bandung, 2004.

Zainul Bahry, **Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik**, Angkasa, Bandung, 1993.

JURNAL

Dermina Dsalimunthe, **Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, No. 1. IAIN Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, 2017.

Dwi Ratna Kartikawati, **Penerapan Syarat Batal dalam Kontrak Kontruksi yang Menggunakan Pembiayaan (Loan) dari Luar Negeri Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak**, Jurnal Hukum STHG, Vol. 2, No. 1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2019.

Tri Mulyani, **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi**, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 6, No. 1, Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2016.

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, **Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian**, Kertha Semaya, Vol.3, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udyana, Denpasar, 2015.

Zumrotul Wahidah, **Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata**, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

TESIS/DISERTASI

Adhisti Friska Paramita, Tesis: **"Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan dalam Akta Notariil"**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

Oktavia Mega Rani, Tesis: **"Pengesempingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Putusan Pengadilan"**, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Sarikun, Disertasi: **"Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW Yang Berbasis Nilai Keadilan"**, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020.

Yulia Vera Momuat, Tesis: **"Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam**

Melaksanakan Perjanjian”, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

INTERNET

Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), <https://kbbi.web.id/pengertian>, (8 Maret 2021), 2012.

Septarina Budiwati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan Filosofis, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* (online), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5676>, (1 Januari 2021), 2015.

LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. PT Pradnya Paramita. Jakarta

Putusan MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor 1566 K/Pdt/2014

Putusan PENGADILAN TINGGI Samarinda Nomor 61/PDT/2016/PT.SMR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Lampiran 1.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rr. Alya Chintami Viradea

NIM : 175010107111042

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, tidak tercapai karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 13 April 2021
Yang Menyatakan,



Rr. Alya Chintami Viradea
NIM. 175010107111042

Lampiran 2.

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 442 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU
HUKUM ATAS NAMA RR. ALYA CHINTAMI VIRADEA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 - b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA RR. ALYA CHINTAMI VIRADEA.

- KESATU : Menugaskan Dr.Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. dan Rumi Suwardiyati , SH., M.Kn. masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Rr. Alya Chintami Viradea NIM 175010107111042;
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 04 Maret 2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Muchamad Ali Safa'at
NIP 197608151999031003

Tembusan

1. Sdr. Ketua Departemen Hukum Perdata
2. Sdr. Subkoordinator Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. FIRMAN HADY
4. Sdr. Sucipto, S.E.

Printed by : FIRMAN HADY/2017068405241001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

Lampiran 3.

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 372/Plagiasi/FH/2021

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RR. ALYA CHINTAMI VIRADEA
NIM : 175010107111042
Judul : PENGERTIAN FRASA DIANGGAP SELALU PADA RUMUSAN PASAL
1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 20% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juni 2021

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001